



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR 139/PMK.010/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK *INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)* DALAM *THE THIRD AND THE LAST TRANCHE* DALAM KERANGKA *E-ASEAN AGREEMENT***

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN khususnya dalam *The Third and The Last Tranche* dalam kerangka *E-ASEAN agreement*, dipandang perlu menetapkan tarif Bea Masuk atas beberapa barang impor tertentu khususnya produk-produk *Information Communication Technology (ICT)*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk *Information Communication Technology (ICT)* dalam *The Third and The Last Tranche* Dalam Kerangka *E-ASEAN Agreement*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Keputusan Presiden Nomor 187/ M Tahun 2004
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK *INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)* DALAM *THE THIRD AND THE LAST TRANCHE* DALAM KERANGKA *E-ASEAN AGREEMENT*.**

**Pasal 1**

Menetapkan Tarif Bea Masuk Atas Produk-Produk *Information Communication Technology (ICT)* dalam *The Third and The Last Tranche* Dalam Kerangka *E-ASEAN Agreement* sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap barang impor yang Pemberitahuan Impor Barangnya (PIB-nya) telah mendapat nomor pendaftaran dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan tentang klasifikasi barang dan tarif Bea Masuk yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, sepanjang mengenai barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
139/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN  
TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK  
INFORMATION COMMUNICATION  
TECHNOLOGY (ICT) DALAM THE THIRD AND  
THE LAST TRANCHE DALAM KERANGKA E-  
ASEAN AGREEMENT

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK ICT % ICT IMPORTY DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	85.17	Aparatus elektris untuk saluran telepon atau telegraf, termasuk perangkat saluran telepon dengan gagang tanpa kabel dan aparatus telekomunikasi untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau untuk sistem saluran digital, videophone.	Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy including line telephone sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carrier-current line system or for digital line system; videophone.	
1	8517.11.00.00	- Perangkat telepon; videophone : --Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel [ITA 1/A-206]	--Telephone sets; videophones : --Line telephone sets with cordless handsets [ITA1/A-026]	0
2	8517.19.10.00	--Lain-lain : [ITA1/A-207]	--Other : [ITA1/A-207]	0
3	8517.19.20.00	---Perangkat telepon	---Telephone sets	0
	8517.30	---Videophone	---Videophones	0
		-Aparatus pemindah saluran telefoni atau telegrafi : [ITA1/A-030]	-Telephonic or telegraphic switching apparatus : [ITA1/A-030]	
4	8517.30.10.00	--Telefoni	--Telephonic	0
	8517.50	-Aparatus lainnya, untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau untuk saluran sistem digital : [ITA1/A-031] [ex repeaters ITA1/B-192] [ex ITA1/B-194] [ex ITA1/B-202]	--Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line systems : [ITA1/A-031] [ex repeaters ITA1/B-192] [ex ITA1/B-194] [ex ITA1/B-202]	
5	8517.50.10.00	--Modem termasuk modem kabel dan kartu modem	--Modems including cable modems and modems cards	0
6	8517.50.20.00	--Konsentrator atau multiplexer	--Concentrators or multiplexers	0
7	8517.50.30.00	--Line-man test set	--Line-man test sets	0
8	8517.50.40.00	--Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi [ITA1/B-203]	--Set top boxes which have a communications functions [ITA1/B-203]	0
9	8517.50.50.00	--Aparatus lainnya untuk telepon	--Other apparatus for telephony	0
10	8517.50.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	8517.80	-Aparatus lainnya : [ITA1/A-032] [ex repeater [ITA1/B-192]	-Other apparatus : [ITA1/A-032] [ex repeater [ITA1/B-192]	
11	8517.80.10.00	--Pencakak, termasuk speech inverter dan perlengkapan on-line cypher	--Scrambles, including speech inverters and on-line cypher equipment	0
12	8517.80.20.00	--Perlengkapan pengaman data	--Data security equipment	0
13	8517.80.30.00	--Peralatan encryption	--Encryption devices	0
14	8517.80.40.00	--Public Key Infrastructure (PKI)	--Public Key Infrastructure (PKI)	0
15	8517.80.50.00	--Digital Subscriber Line (DSL)	-- Digital Subscriber Line (DSL)	0
16	8517.80.60.00	--Virtual Private Network (VPN)	--Virtual Private Network (VPN)	0
17	8517.80.70.00	--Computer Telephony Integration (CTI)	--Computer Telephony Integration (CTI)	0
		--Lain-lain :	--Other :	
18	8517.80.91.00	---Untuk keperluan telefoni	---For telephonic use	0
19	8517.80.92.00	---Untuk keperluan telegrafi	---For telegraphic use	0
20	8517.80.99.00	---Lain-lain	---Other	0
	85.23	Media kosong yang disiapkan untuk perekaman suara atau perekaman semacam itu dari fenomena lainnya, selain produk dari Bab 37.	Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, other than products of Chapter 37	
		-Pita magnetik :	-Magnetic tapes :	
	8523.11	--Dengan lebar tidak melebihi 4 mm : [ITA1/A-038] [ITA1/B-201]	--Of a width not exceeding 4 mm : [ITA1/A-038]	
21	8523.11.10.00	---Pita komputer	---Computer tape	0
22	8523.11.90.00	---Lain-lain	---Other	0
	8523.12	--Dengan lebar melebihi 4 mm tetapi tidak melebihi 6,5 mm : [ITA1/A-039] [ITA1/B-201]	--Of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6.5 mm : [ITA1/A-039] [ITA1/B-201]	
23	8523.12.10.00	---Pita video	---Videotape	0
24	8523.12.20.00	---Pita Komputer	---Computer tape	0
25	8523.12.30.00	---Pita UMATIC, BETACAM, DIGITAL	---UMATIC, BETACAM, DIGITAL tape	0
26	8523.12.90.00	---Lain-lain	---Other	0
	8523.13	--Dengan lebar melebihi 6,5 mm : [ITA1/A-040] [ITA1/B-201]	--Of a width exceeding 6.5 mm : [ITA1/A-040] [ITA1/B-201]	
27	8523.13.10.00	---Pita video	---Videotape	0
28	8523.13.20.00	---Pita komputer	---Computer tape	0
29	8523.13.30.00	---Pita UMATIC, BETACAM, DIGITAL	--- UMATIC, BETACAM, DIGITAL TAPE	0
30	8523.13.40.00	---Dalam bentuk pancake	---In pancake form	0
31	8523.13.90.00	---Lain-lain	---Other	0
	8523.20	-Cakram magnetik : [ITA1/A-041] [ITA1/B-201]	-Magnetic discs : [ITA1/A-041] [ITA1/B-201]	
32	8523.20.10.00	--Hard Disk Komputer	--Computer Hard disks	0
33	8523.20.20.00	--Cakram video	--Video disks	0
34	8523.20.40.00	--Disket komputer	--Computer diskettes	0



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
139/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN  
TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK  
INFORMATION COMMUNICATION  
TECHNOLOGY (ICT) DALAM THE THIRD AND  
THE LAST TRANCHE DALAM KERANGKA E-  
ASEAN AGREEMENT

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK ICT % ICT IMPORTY DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	85.25	Aparatus transmisi untuk radio-telefoni, radio-telegrafi, radio-penyiaran atau televisi, digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam atau reproduksi suara maupun tidak; kamera televisi; kamera video gambar tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya; kamera digital.	Transmmission apparatus for radio-telephony, radio – telegraphy, radio – broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video camera recorders; digital cameras.	
35	8525.10 8525.10.10.00	-Aparatus transmisi : --Untuk radio-penyiaran --Untuk televisi :	- Transmmission apparatus : --For radio-broadcasting --For television :	0
36	8525.10.21.00	---Pengirim video	---Video senders	0
37	8525.10.22.00	---Sistem monitor sentral	---Central monitoring system	0
38	8525.10.23.00	---Sistem monitor telemetri	---Telemetry monitoring system	0
39	8525.10.29.00	---Lain-lain	---Other	0
40	8525.10.30.00	--Data compression tool	--Data compression tools	0
41	8525.10.40.00	--Set to box yang mempunyai fungsi komunikasi [ITA1/B-203]	--Set top boxes which have a communication function [ITA1/B-203]	0
42	8525.10.50.00	--Untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi [ITA1/A-048]	--For radio-telephony or radio-telegraphy [ITA1/A-048]	0
	8525.20	-Aparatus tranmisi yang digabung dengan aparatus penerima : [ITA1/A-049] [ex ITA1/B-197]	-Transmission apparatus incorporating reception apparatus : [ITA1/A-049] [ex ITA1/B-197]	
43	8525.20.10.00	--LAN tanpa kabel	--Wireless LAN	0
44	8525.20.20.00	--Handphone dengan akses internet	--Internet enabled handphones	0
45	8525.20.40.00	--Perlengkapan konferensi video internet	--Internet video conferencing equipment	0
46	8525.20.50.00	--Sistem relai radio digital	--Digital radio relay systems	0
47	8525.20.60.00	--Mobile data network	--Mobile data network	0
48	8525.20.70.00	--Set to box yang mempunyai fungsi komunikasi [ITA1/B-203] --Lain-lain	--Set top boxes which have a cpmmunication function [ITA1/B-203] --Other :	0
49	8525.20.91.00	---Aparatus transmisi lainnya untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi radio	---Other transmission apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy	0
50	8525.20.92.00	----Aparatus transmisi lainnya untuk televisi	--- Other transmission apparatus for television	0
51	8525.20.99.00	---Lain-lain	---Other	0
	85.44	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dianamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optis, dibuat dari serat berselubungtersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. -Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 80 volt :	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors. -Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80 volts :	
	8544.41	--Dilengkapi dengan konektor : ---Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi :[ITA1/A-096]	--Fitted with connectors : ---Of a kind used for telecommunications : :[ITA1/A-096]	
52	8544.41.11.00	----Kabel telepon, bawah air	----Telephone cables, submarine	0
53	8544.41.12.00	----Kabel telepon, selain bawah air	----Telephone cables, other than submarine	0
54	8544.41.13.00	----Telegrap dan kabel relai, bawah air	----Telegraph and radio relay cables, submarine	0
55	8544.41.14.00	----Telegrap dan kabel relai radio, selain bawah air	----Telegraph and radio relay cables, other tahan submarine	0
56	8544.41.15.00	----Kabel listrik diisolasi palstik lainnya mempunyai penampang silang tidak melebihi 300 mm <sup>2</sup>	----Other plastic insulated electric cable having cross section not exceeding 300 mm <sup>2</sup>	0
57	8544.41.19.00	----Lain-lain	----Other	0
	8544.41.91.00	---Lain-lain : ----Kabel listrik diisolasi plastik mempunyai penampang silang tidak melebihi 300 mm?	---Other : ----Plastic insulated electric cable having a cross section not exceeding 300 mm?	0
59	8544.41.92.00	----Kabel listrik diisolasi plastik mempunyai penampang silang melebihi 300 mm?	---- Plastic insulated electric cable having a cross section exceeding 300 mm?	0
60	8544.41.93.00	----Konduktor listrik diisolasi plastik	----Plastic insulated electric conductors	0
61	8544.41.94.00	----Kabel pengontrol	----Controlling cables	0
62	8544.41.95.00	----Kabel baterai	----Battery cables	0
63	8544.41.99.00	----Lain-lain	----Other	0



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
139/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN  
TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK  
INFORMATION COMMUNICATION  
TECHNOLOGY (ICT) DALAM THE THIRD AND  
THE LAST TRANCHE DALAM KERANGKA E-  
ASEAN AGREEMENT

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF HS CODE	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK ICT % ICT IMPORTY DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	8544.49	--Lain-lain :	--Other	
		---Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi : [ITA1/A-097]	---Of a kind used for telecommunications : [ITA1/A-097]	
64	8544.49.11.00	----Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relai radio, bawah air	----Telephone, telegraph and radio relay cables, submarine	0
65	8544.49.12.00	----Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel pemancar radio, selain bawah air	----Telephone, telegraph and radio relay cables, other than submarine	0
66	8544.49.19.00	----Lain-lain	----Other	0
		---Lain-lain :	---Other :	
		-Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 80 volt tetapi tidak melebihi 1.000 volt :	-Other electric conductors, for a voltage exceeding 80 volts but not exceeding 1,000 volts :	
	8544.51	--Dilengkapi dengan konektor :	--Fitted with connectors :	
		---Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi : [ITA1/A-098]	---Of a kind used for telecommunications : [ITA1/A-098]	
67	8544.51.11.00	----Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relai radio, bawah air	----Telephone, telegraph and radio relay cables, submarine	0
68	8544.51.12.00	----Kabel telepon, kabel telegrap dan kabel relai radio, selain bawah air	----Telephone, telegraph and radio relay cables, other than submarine	0
69	8544.51.19.00	----Lain-lain	----Other	0

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI